



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai **Pemohon I**, bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama **Nova Noviyanti binti Syam Jaya**, lahir 24 September 2009 dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor Tanggal, Pemohon I juga bertindak sebagai kuasa mewakil :

1. PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai **Pemohon II**;

2. PEMOHON III, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Hal. 1 dari 9 halaman putusan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 atas nama **Nova Noviyanti bin Syam Jaya**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar, Nomor: 7 371-KM-01102019-0001, tertanggal 01 Oktober 2019 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris tidak pernah menikah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Nomor: 474.2/20/KBP/II/2020, tertanggal 20 Februari 2020.
3. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - 1) **PEMOHON I** (ibu kandung Pewaris)
 - 2) **PEMOHON II** (ayah kandung Pewaris)
 - 3) **PEMOHON III** (saudara kandung Pewaris)
 - 4) **Rafa Aqiano Jaya bin Syam Jaya** (saudara kandung Pewaris)
4. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan penjualan rumah atas nama Al marhum **Nova Noviyanti bin Syam Jaya** serta pengurusan harta peninggalan pewaris lainnya.
5. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
 - a. Silsilah keturunan Pewaris yang ditandatangani oleh Lurah Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
 - b. Akta Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-01102019-0001, tertanggal 01 Oktober 2019.

Hal. 2 dari 9 halaman putusan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Nova Noviyanti bin Syam Jaya** yang meninggal pada tanggal 19 September 2019 di Kota Makassar, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **Nova Noviyanti bin Syam Jaya**, yang masing-masing bernama:
 - 1) **PEMOHON I** (ibu kandung Pewaris)
 - 2) **PEMOHON II** (ayah kandung Pewaris)
 - 3) **PEMOHON III** (saudara kandung Pewaris)
 - 4) **Rafa Aqiano Jaya bin Syam Jaya** (saudara kandung Pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I Nomor : 737
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372032309100193 tertanggal 21-9-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar, telah di cocokkan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Akta kelahiran No 1477/PRE/08/1987 atas nama Rafa Aqiano Jaya bin Syam Jaya tertanggal 16 September 1987 yang di keluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat

Hal. 3 dari 9 halaman putusan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Amir Ambo Paola BA, telah di cocokkan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 474.2/20/KBP/II/2020. tertanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan Lurah Bontoala Parang, telah di cocokkan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta kematian Nomor : 7371-KM-01102019-0001, tanggal 1 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/1986, tertanggal 11 September 1986, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Barru Kota Barru. yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Sisilah Keturunan Nova Noviyanti, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Batua Kecamatan panakkukang Kota Makassar. Dengan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai saksi ke satu, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bersaudara dengan Pemohon II bernama PEMOHON II yang juga suami dai Pemohon I dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Nova Noviyanti, Hery Koswanto (Pemohon III) dan Rafa Aqiano Jaya, namun anak yang bernama Nova Noviyanti telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019 yang kini masih hidup;

Hal. 4 dari 9 halaman putusan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Almarhumah Nova Noviyanti binti Syam Jaya pada masa hidupnya tidak pernah menikah;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Nova Noviyanti sebagai pewaris tanpa sengketa;

2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai saksi ke dua, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Kemanakan Pemohon dan kenal suami Pemohon I bernama Syam Jaya (Pemohon II) yang menikah pada tanggal 19 September 2019 di Makassar;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah lahir tiga orang anak, masing-masing bernama Novi Niviyanti, Hery Koswanto dan Rafa Aqiano Jaya, namun pada tanggal 19 September 2019 anak yang bernama Novi Noviyanti meninggal dunia di Makassar karena sakit;

Bahwa Almarhumah Nova Noviyanti pada masa hidupnya tidak pernah menikah;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Nova Noviyanti tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semluruh katerangan Pemohon dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari posita permohonan para Pemohon diketahui bahwa para pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 9 halaman putusan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat berwenang ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis Hakim menilai bahwa Pemohon menghendaki agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama Nova Noviyanti binti Syam Jaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriel dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7 berupa Silsilah Keturunan almarhumah Nova Noviyanti dan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Keluarga yang disahkan lurah setempat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan mawaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiel dan materiel serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6 berupa Surat Nikah dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah di Makassar pada tanggal 28 Feberuari 1987, juga telah mendapat pengakuan status suami - isteri dari Pemerintah setempat dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk

Hal. 6 dari 9 halaman putusan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa perempuan bernama Nova Noviyanti binti Syam Jaya telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019 di Makassar karena sakit dan dari kematiannya telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Ayah, Ibu dan dua orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Nova Noviyanti binti Syam Jaya adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON II, umur 53 tahun (ayah).
2. PEMOHON I, umur 49 tahun (Ibu);
3. PEMOHON III, umur 31 tahun (saudara laki-laki);
4. Rafa Aqiano Jaya bin Syam Jaya, umur 11 tahun (saudara laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum secara hukum telah terbukti, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris ini diberikan kepada Pemohon khusus untuk mengurus harta peninggalan Pewaris tanpa sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 halaman putusan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Nova Noviyanti Binti Syam Jaya** pada tanggal 19 September 2019 di Makassar;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **PEMOHON II**, umur 53 tahun (ayah).
 - 3.2. **PEMOHON I**, umur 49 tahun (Ibu);
 - 3.3. **PEMOHON III**, umur 31 tahun (saudara laki-laki);
 - 3.4. **Rafa Aqiano Jaya bin Syam Jaya**, umur 11 tahun (saudara laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 halaman putusan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks



Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp206.000,00</u>

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mks